



BUPATI MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/KLG /HK/416-012/2007
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 3 PACET**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, perlu ditunjang dengan penyediaan lembaga pendidikan yang memadai ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, telah memenuhi persyaratan dapat disetujui pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pacet yang terletak di Jalan Tirta Wening Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran ;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pacet di Jalan Tirta Wening Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Susunan organisasi, tugas, fungsi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 10 September 2007



BUPATI MOJOKERTO,

ACHMADY

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ;
 6. Sdr. Camat Pacet ;
 7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pacet.
-